

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH

**NOMOR 5 TAHUN 2001
TANGGAL 8 JANUARI 2001**

TENTANG

PENANGGULANGAN PEKERJA ANAK

MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH,

- Menimbang : (1) bahwa anak sebagai generasi penerus bangsa perlu dilindungi hak-haknya dan dibina sejak dini agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat jasmani dan rohani, maju, mandiri, dan sejahtera;
- (2) bahwa salah satu perlindungan dan pembinaan yang harus dilakukan terhadap anak yaitu pencegahan dan penanggulangan pekerja anak;
- (3) bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tentang Penanggulangan Pekerja Anak.
- Mengingat : 1) Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (LN Tahun 1989 No. 6, TLN No. 3390);
- 2) Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 1999 No. 60, TLN No. 3839);
- 3) Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (LN Tahun 1999 No. 72, TLN No. 3848);
- 4) Undang-Undang No. 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO 138 mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja (LN Tahun 1999 No. 56, TLN No. 3835);
- 5) Undang-Undang No. 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO 182 mengenai Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Anak (LN Tahun 2000 No. 30, TLN No. 3941);
- 6) Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak-hak Anak.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH
TENTANG PENANGGULANGAN PEKERJA ANAK.**



Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

Pekerja Anak adalah anak yang melakukan semua jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan dan menghambat proses belajar serta tumbuh kembang.

Pekerjaan berat dan berbahaya bagi Pekerja Anak adalah kegiatan yang dilakukan oleh pekerja anak yang dapat mengganggu proses tumbuh kembang anak, baik fisik maupun non fisik dan membahayakan kesehatan.

Tumbuh kembang anak adalah tumbuh dalam arti bertambahnya ukuran dan masa yaitu tinggi, berat badan, tulang dan panca indra tumbuh sesuai dengan usia, dan kembang dalam arti bertambahnya dalam kematangan fungsi tubuh yaitu pendengaran, penglihatan, kecerdasan dan tanggung jawab.

Penanggulangan Pekerja Anak atau disebut PPA adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk menghapus, mengurangi dan melindungi pekerja anak berusia 15 tahun ke bawah agar terhindar dari pengaruh buruk pekerjaan berat dan berbahaya.

Pengaruh buruk pekerjaan berat dan berbahaya bagi pekerja anak adalah dampak negatif dari pekerjaan yang dilakukan anak sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, moral dan intelektual.

Pasal 2

Pelaksanaan kegiatan PPA dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah, Perguruan Tinggi, Lembaga Kemasyarakatan dan lembaga lain yang peduli terhadap pekerja anak.

Pasal 3

Pelaksanaan kegiatan PPA dapat bekerja dengan dunia usaha swasta dan lembaga asing/internasional dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Pemerintah Daerah melakukan langkah-langkah pengaturan lebih lanjut dalam pelaksanaan kegiatan PPA.

Pasal 5

- (1) Program Umum PPA meliputi :
Pelarangan dan penghapusan segala bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak

Pemberian perlindungan yang sesuai bagi pekerja anak yang melakukan pekerjaan ringan

Perbaikan pendapatan keluarga agar anak tidak bekerja dan menciptakan suasana tumbuh kembang anak dengan wajar

Pelaksanaan Sosialisasi program PPA kepada pejabat birokrasi, pejabat politik, lembaga kemasyarakatan dan masyarakat.
- (2) Program Khusus PPA meliputi :
Mengajak kembali pekerja anak yang putus sekolah ke bangku sekolah dengan memberikan bantuan bea siswa
Pemberian pendidikan non formal
Pelatihan ketrampilan bagi anak.

Pasal 6

- (1) Menteri Dalam negeri dan Otonomi Daerah melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan PPA.
- (2) Gubernur dan Bupati/Walikota melakukan pembinaan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan Program PPA di daerahnya.

Pasal 7

- (1) Kegiatan PPA dibiayai oleh masyarakat yang peduli terhadap kesejahteraan anak.
- (2) Kegiatan PPA dapat dibiayai oleh APBN, APBD, Bantuan Luar Negeri dan sumber-sumber lain yang syah dan tidak mengikat.

Pasal 8

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Penanggulangan Pekerja Anak dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Januari 2001

**MENTERI
DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH,**

ttd.

SURJADI SOEDIRDJA

